

Sosialisasi Person in Charge (PIC) Coretax di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara

Pani Romauli Elisabet Naibaho

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas
email: paninaibaho@gmail.com

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Bppt & Bitung, 2016). Dengan adanya PIC (*impersonate*) dan penambahan *role* akses, maka sekarang bagi WP Badan menjadi jelas siapa orang pribadinya ataupun pihak yang diberi peran untuk menandatangani ataupun melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan Badan/Perusahaan. Hal ini juga dapat diterapkan untuk menghindari *fraud* dan sesuai dengan Pasal 52 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa “Tanda Tangan Elektronik melekat pada orang pribadi atau orang perseorangan baik dalam kedudukannya sebagai diri sendiri atau mewakili Badan Usaha atau Instansi”. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk Penunjukkan penanggung jawab atau *Person in Charge* (PIC) diterapkan di dalam Coretax DJP, untuk mendukung administrasi perpajakan khususnya bagi Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan). Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca atas penunjukkan penanggung jawab atau *Person in Charge* (PIC) diterapkan di dalam Coretax DJP, untuk mendukung administrasi perpajakan khususnya bagi Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan).

Kata Kunci: *Person in Charge* dalam Coretax DJP, *role* akses dalam Coretax DJP, Administrasi Perpajakan, Wajib Pajak Badan

Abstract

Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that is coercive based on the law, without receiving direct compensation and is used for state needs for the prosperity of the people (Bppt & Bitung, 2016). With the existence of PIC (impersonate) and the addition of access roles, it is now clear to corporate taxpayers who the individual or party is given the role of signing or fulfilling corporate/company tax obligations. This can also be applied to avoid fraud and in accordance with Article 52 letter b of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions which is a derivative of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, that "Electronic Signatures are attached to private person or natural person either in his or her position as himself or on behalf of a Business Entity or Institution". The purpose of this socialization is for the appointment of a person in charge or Person in Charge (PIC) to be implemented in Coretax DJP, to support tax administration, especially for corporate taxpayers (WP). This socialization also aims to provide information to readers regarding the appointment of the person in charge or Person in Charge (PIC) implemented in Coretax DJP, to support tax administration, especially for Corporate Taxpayers (WP).

Keywords: *Person in Charge in Coretax DJP, access role in Coretax DJP, Tax Administration, Corporate Taxpayer.*

PENDAHULUAN

Core Tax adalah sistem perpajakan digital terbaru yang dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. Penunjukkan penanggung

jawab atau *Person in Charge* (PIC) diterapkan di dalam Coretax DJP, untuk mendukung administrasi perpajakan khususnya bagi Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan). Hal ini memberikan privasi atas akses data tertentu di dalam menu perpajakan dengan memperhatikan fleksibilitas bagi WP Badan. Dahulu *password* akun WP Badan digunakan secara bersama-sama, namun pada Coretax DJP praktik ini tidak diperlukan lagi. Pada Coretax DJP, PIC adalah WP Orang Pribadi (OP) yang ditunjuk oleh WP Badan untuk mewakilinya dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. PIC sebagai penanggung jawab juga dapat memberikan tambahan *role* akses (jika dibutuhkan) kepada pegawai lainnya untuk membuat *draft* dan penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT).


Seorang yang menjadi PIC perusahaan atau diberi *role* akses tambahan dari perusahaannya, maka yang bersangkutan akan masuk ke Coretax DJP dari akun wajib pajak orang pribadinya melalui *impersonate* WP Badan, bukan dari akun WP Badan. Dengan adanya PIC (*impersonate*) dan penambahan *role* akses, maka sekarang bagi WP Badan menjadi jelas siapa orang pribadinya ataupun pihak yang diberi peran untuk menandatangani ataupun melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan Badan/Perusahaan. Hal ini juga dapat diterapkan untuk menghindari *fraud* dan sesuai dengan Pasal 52 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa “Tanda Tangan Elektronik melekat pada orang pribadi atau orang perseorangan baik dalam kedudukannya sebagai diri sendiri atau mewakili Badan Usaha atau Instansi”.

METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan ketentuan Dasar Hukum :

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

PIC (*Person in Charge*) adalah individu yang memiliki akses penuh ke sistem wajib pajak badan melalui skema *impersonate*. PIC dapat ditunjuk oleh manajemen perusahaan, tidak harus di level direktur utama, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengelola akses data penting dalam sistem Coretax DJP. PIC dapat ditunjuk oleh manajemen perusahaan dan tidak terbatas

pada direktur utama. PIC dapat sebagai pengurus perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian atau karyawan yang diberikan penugasan resmi oleh manajemen perusahaan. Hal ini termasuk karyawan yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengelola akses penuh terhadap sistem Coretax DJP. Karyawan biasa dapat menjadi PIC asalkan ditugaskan secara resmi oleh manajemen perusahaan dan memiliki kompetensi untuk mengelola akses serta data dalam sistem Coretax DJP. Selama orang tersebut memiliki keterkaitan formal dengan Perusahaan dan ditugaskan secara resmi oleh manajemen, ia dapat menjadi PIC. Namun, mayoritas perusahaan lebih memilih PIC dari internal untuk menjaga kerahasiaan data. Seorang PIC dapat memberikan *assign role* tertentu kepada pegawai lain, seperti *drafter* atau *signer*. Namun, akses penuh terhadap seluruh sistem Coretax DJP tetap berada di tangan PIC. Saat ini, pengajuan seperti keberatan atau PBK hanya dapat dilakukan oleh PIC. Namun, DJP sedang mengkaji kemungkinan memberikan *role* khusus untuk tugas administratif tersebut di masa depan. TKU adalah fitur dalam Coretax DJP yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam mengatur akses dan pengelolaan data. TKU dapat digunakan untuk memisahkan data tertentu, seperti *payroll* eksekutif dan non-eksekutif, agar tidak saling terlihat antar pengguna. Coretax DJP memungkinkan pembagian *role* akses yang spesifik, misalnya *drafter* untuk data eksekutif dan non-eksekutif dipisahkan, serta *signer* hanya dapat membaca data tertentu yang telah disetujui. *Role* akses dapat diatur sedemikian rupa sehingga data tertentu hanya dapat diakses oleh pihak yang relevan. Misalnya, data gaji eksekutif dapat dipisahkan dari data non-eksekutif dengan membuat TKU (Tempat Kegiatan Usaha) baru dan menetapkan *role* spesifik bagi pegawai tertentu (Versi 1.0 - 28 Januari 2025 DJP)

Core Tax adalah sistem perpajakan digital terbaru sehingga menjadi hal sulit. Namun, tantangan yang harus dihadapi itu merupakan bagian dari perjalanan membangun sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel. Maka yang menjadi penyelesaian dari permasalahannya adalah:

1. Bagi para PIC (*impersonate*) maupun Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan) untuk lebih memahami teknis administrasi sistem perpajakan digital terbaru, otomatis akan mengingat *step by step* di <https://coretaxdjp.pajak.go.id> ;
2. Era digitalisasi ini kita harus melek teknologi dengan adanya administrasi sistem perpajakan digital terbaru
3. Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan) harus peduli dan mau tau akan teknis administrasi sistem perpajakan digital terbaru karena ada sanksi *indisiplinernya* dengan kategori tertentu.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Team Sosialisasi *Person in Charge* (PIC) Coretax di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara adalah Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga praktisi dari perusahaan BUMN yang membidangi perpajakan. Peserta Sosialisasi adalah Vendor di Lingkungan PT PLN Wilayah Sumatera Utara. Selain sebagai warga negara yang baik harus taat pajak, dan kita yang bergerak didunia pendidikan harus menerapkan edukasi administrasi pajak yang taat tidak hanya memberikan edukasi akan pembelajaran tentang pajak tentunya. Didorong oleh keinginan berbagi pengetahuan tentang Core Tax adalah sistem perpajakan digital terbaru menyebabkan perlunya sosialisasi ini dilakukan di lingkungan tempat para team sosialisai bekerja.

Sosialisai meminta persetujuan dari Pimpinan Perusahaan, sekaligus penyesuaian tanggal sosialisasi. Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa sosialisasi akan dilakukan pada tanggal 25-26 Januari 2025, pukul 14.00WIB-Selesai. Acara penyuluhan dibagi menjadi tiga sesi sebagai berikut: Senin, 25 Maret 2024

1. Sesi I, penyampaian penjelasan tentang Core Tax dan masing-masing peserta sosialisasi mempersiapkan data Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan).

2. Sesi II, masing-masing peserta sosialisasi melakukan tanya-jawab dengan pelaksana sosialisasi.
3. Sesi III, pelaksana membantu registrasi akun Core Tax.

C. Metode yang Digunakan

Urutan metode kegiatan antara lain:

1. Memberikan penjelasan tentang Core Tax, menjelaskan Apa itu PIC dalam Coretax DJP dan siapa yang dapat ditunjuk sebagai PIC, Bisakah pegawai non-PIC melakukan perubahan data di akun wajib pajak badan, Bagaimana jika perusahaan membutuhkan role tambahan di luar drafter dan signer dan contoh langkah-langkan terkait penunjukkan PIC.
2. Masing-masing peserta melengkapi Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan) dan laptop untuk akses <https://coretaxdjp.pajak.go.id>
3. Membentuk diskusi tanya jawab langkah-langkah yang dapat dilakukan, kegagalan maupun kendala yang dihadapi bagi yang belum pernah melapor ataupun ketidak lengkapan data yang dibutuhkan untuk pelaporan
4. Pelaksana Sosialisasi memberikan masukan bagi para peserta.
5. Pelaksana Sosialisasi membantu satu persatu peserta Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan) dalam melakukan akses <https://coretaxdjp.pajak.go.id>
6. Proses Sosialisasi *Person in Charge* (PIC) Coretax di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara dengan segala tantangan dan peluang beserta cara penyelesaiannya sehingga menghasilkan pelaporan untuk pendapatan Negara maka kegiatan dari proses tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penyuluhan ini adalah:

1. Peserta Sosialisasi *Person in Charge* (PIC) Coretax di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara dapat mengenal dan memahami teknis administrasi sistem perpajakan digital terbaru Core Tax.
2. Peserta Sosialisasi *Person in Charge* (PIC) Coretax di Lingkungan Vendor PT PLN Wilayah Sumatera Utara dapat mengetahui manfaat dan cara administrasi sistem perpajakan digital terbaru Core Tax.
3. Bagi pelaksana dapat melaksanakan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian

KESIMPULAN

Dari hasil Sosialisasi beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Para peserta mampu menyerap apa yang disampaikan oleh pelaksana, hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.
2. Dapat membantu Wajib Pajak (WP) Badan (perusahaan) dalam memahami Core Tax administrasi sistem perpajakan digital terbaru .
3. Dapat membantu Vendor di Lingkungan PT PLN Wilayah Sumatera Utara untuk mengetahui penjelasan tentang manfaat dan cara memahami Core Tax administrasi sistem perpajakan digital terbaru, sehingga peserta tidak dapat surat denda tagihan telat lapor.

Sebaiknya Sosialisasi serupa dapat dilakukan untuk masa yang akan datang dengan topik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://coretaxdjp.pajak.go.id> ;
- [2] <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik>
- [3] Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [4] Republik Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- [5] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan